

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

PP No.29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara normatif merepresentasikan komitmen negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional terhadap pemulihan korban kekerasan seksual melalui mekanisme dana bantuan. Regulasi ini menegaskan peran negara sebagai penjamin perlindungan ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, mencakup aspek medis, psikososial, dan ekonomi. Pengaturannya masih menghadapi tantangan struktural dan prosedural, termasuk keterbatasan akses, kompleksitas birokrasi, serta ketergantungan pada sistem peradilan yang memakan waktu. Penguatan kelembagaan, penyederhanaan prosedur, dan pembentukan skema pendanaan yang otonom dan inklusif menjadi syarat mendasar dalam mewujudkan keadilan substantif.

Pembelajaran dari praktik internasional di Belanda dan Amerika menunjukkan pentingnya sistem pemulihan yang cepat tanggap dan bebas hambatan administratif, tanpa ketergantungan mutlak pada proses peradilan formal. Adopsi pendekatan *Victim Trust Fund* secara adaptif relevan diterapkan dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari reformasi hukum yang berorientasi pada korban. Desain kelembagaan dan pendanaan yang terstruktur secara mandiri memungkinkan pemulihan korban berlangsung lebih responsif dan berkelanjutan.

B. Saran

Untuk memperkuat efektivitas implementasi PP No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diperlukan sejumlah langkah strategis yang bersifat struktural, prosedural, dan fiskal. Penyusunan regulasi teknis menjadi penguatan terhadap regulasi yang sudah ada, dengan ketentuan yang memuat prosedur pengajuan, mekanisme

verifikasi, klasifikasi bantuan, serta tenggat waktu penyaluran yang terukur. Peraturan ini harus mencerminkan prinsip pemulihan dan tidak terbatas pada pendekatan hukum pidana semata.

Keberlanjutan pendanaan dapat dijamin melalui pengembangan skema dana abadi yang bersumber dari kontribusi filantropi, tanggung jawab sosial perusahaan, hasil denda pidana, serta hibah lembaga donor internasional. Model ini memungkinkan pemulihan korban dilakukan secara jangka panjang tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran tahunan. Peningkatan akses bagi korban di wilayah terpencil dan kelompok rentan juga menjadi prioritas, antara lain melalui sistem pengajuan daring yang ramah pengguna, kemitraan dengan layanan dasar, serta penguatan kapasitas aparatur lokal. Mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis partisipasi publik harus dibangun untuk menjamin transparansi, memperkuat legitimasi kebijakan, serta memastikan keterlibatan aktif penyintas dalam proses reformasi sistem keadilan yang lebih inklusif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrean Alan Kusuma, dkk, 2023, *Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia*, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Bekasi.
- Anna Margret, dkk, 2024, *Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice*, Puslitbag MA RI, Bogor.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- I Ketut Sudira, 2020, *Hak Reparasi Saksi dan Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana dari Perspektif Viktimologi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Rena Yulia, 2021, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Revisi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sri Nurhewati, dkk, 2022, *Policy Paper Peraturan Pemerintah Tentang Sumber, Peruntukan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban TPKS*, Cetakan Pertama, International NGO Forum For Indonesian Development (INFID), Jakarta.
- Sriyana, dkk, 2025, *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, Cetakan Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta.

Jurnal:

- Ana Abdillah, dan Erny Herlin Setyorini, 2025, *Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Media Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 5.
- Maria Novita Apriyani, 2021, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum, Volume 17 Nomor 1.
- Regina Rahma Antika, Subekti, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Melalui Sistem Victim Trust Fund (Study Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Belanda)*, Volume 13 Nomor 12.
- Rizki Andayani, dkk, 2025, *Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Volume 2 Nomor 2.
- Yos Pagawak, 2017, *Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Lex Privatum* Vol. V/No. 10/Des/2017.

Yuliani Catur Rini, M Mirza Habibie, 2022, *Victim Trust Fund* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Economics Social and Humanities Journal*, Volume 2, Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Internet:

Dwi Adiyah Pratiwi, Menanti Realisasi Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--menanti-realisisi-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>, diakses 15 Oktober 2025.

ICJR, Catatan Krusial Terkait PP 29/2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://icjr.or.id/catatan-krusial-terkait-pp-29-2025-tentang-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>, diakses 14 Oktober 2025.